

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri sangat berpengaruh kepada tingkah dan pola kehidupan manusia diseluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Berkembangnya informasi dan teknologi dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) dengan mengakses media sosial tersebut melalui peramban web lintas platform yang bebas dan sumbernya terbuka melalui pencarian di internet seperti Google atau browser seperti Mozilla Firefox. Beberapa media sosial yang sangat populer saat ini seperti Facebook, Instagram atau Twitter merupakan media yang menghubungkan banyak orang bukan hanya di lingkungan tertentu saja, tetapi mampu menghubungkan banyak orang dari antar daerah bahkan antar negara.

Berbagai macam media sosial seperti yang disebutkan di atas merupakan media dimana banyak orang yang menuangkan dan menceritakan tentang kehidupan mereka sehari-hari bahkan dipergunakan sebagai media transaksi jual beli. Penggunaan media sosial saat ini tidak terlepas dari aspek negatif dari pengguna media sosial itu sendiri. Permasalahan hukum yang sering terjadi dalam penggunaan media sosial adalah ketika hal itu terkait dengan

penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, maka perkembangan teknologi dan informasi ini dengan sendirinya akan mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.¹

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia juga menganut sistem demokrasi, yang artinya masyarakat Indonesia dapat dengan bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas dalam berekspresi dan bebas dalam berkreasi selama masih dalam batas yang wajar dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal menyampaikan pendapat, hal tersebut merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan apa yang dipikirkannya baik itu melalui tulisan, lisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang juga mengatur kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat antara lain diatur

¹ Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2

dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.²

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Seseorang pasti memiliki berbagai motivasi dalam menggunakan media sosial. Sekedar untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mencari tahu salah satu yang menjadi trend saat ini yaitu menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi diri.

Saat ini banyak orang yang menggunakan media sosial sebagai media dimana orang tersebut mengeluarkan pendapatnya secara tertulis dan mempublikasikan pendapat tersebut melalui media sosial dari pengguna tersebut kepada banyak orang. Hal yang menjadi perhatian khusus terhadap pengguna media sosial adalah bahwa pengguna dari media sosial tidak mengenal batas usia, apakah seseorang itu cakap hukum atau tidak. Media sosial saat ini banyak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang belum tentu kebenarannya, menyampaikan pendapat-pendapat yang menggiring

² Eka Sandi Selfia Sari, Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, diakses pada tanggal 25 Juni 2020, dari <https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasan-berpendapatberdasar-atas-undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasan-mengemukakan-pendapatdi-muka-umum-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia/>

opini publik kepada ujaran-ujaran kebencian, bahkan menyampaikan berita-berita hoaks yaitu kabar, berita palsu atau berita bohong.³

Perbuatan atas kejahatan yang salah satunya perlu mendapat perhatian khusus dan serius saat ini yaitu ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri mempunyai arti yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain sebagainya.⁴ Tindak pidana dari ujaran kebencian (*hate speech*)

selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme-meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Ruang lingkup kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) digolongkan kepada tindak pidana terhadap kehormatan. Istilah lain yang juga umum digunakan untuk tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penghinaan. Dilihat dari sisi sasaran atau objek delicti,

³ KBBI Daring, *Hoaks* diakses pada 25 Juni 2020 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

⁴ Diakses pada tanggal 25 Juni 2020 dari <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>

yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut adalah untuk melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Jika dipandang dari sisi feit atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan defenisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.⁵

Kebebasan dalam berpendapat maupun dalam mengkritik seseorang atau kelompok tertentu melalui media elektronik terkhusus media sosial harus memiliki etika. Etika dalam mengeluarkan pendapat atau kritik, saat ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat penggunaan media sosial saat ini sudah menjadi bagian penting dalam dunia informasi dan komunikasi.

Tindak ujaran kebencian (*hate speech*) dan penyebaran berita bohong (*hoaks*) secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut sebagai UU ITE, Pasal 27 ayat (1) sampai (4). Kemudian untuk ketentuan pidana atas tindakan tersebut tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) sampai (3) UU ITE.

⁵ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Kehormatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 9

Dalam penulisan penelitian ilmiah ini, penulis memberikan salah satu kasus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh seorang pria bernama Jhonny Handoko. Kasus tindak pidana ini sudah diputus melalui Pengadilan Negeri Mempawah (Pontianak, Kalimantan Barat) dengan nomor perkara 356/Pid.Sus/2018/PN.Mpw. Ujaran kebencian yang diunggah dan disebar melalui laman media sosial facebook tersebut ditujukan kepada umat muslim yang menuding ajaran muslim mengajarkan bahwa tindak pencurian itu dibenarkan. Dalam kasus ini, terdakwa Jhonny Handoko (34 tahun) yang dalam kesehariannya bekerja sebagai seorang wiraswasta. Berdasarkan kronologis kasus yang didakwakan kepadanya, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018, sekira pukul 11.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di bengkel dinamo di Jalan Batang Bungo, RT.015/RW,005. Bermula dalam waktu dan tempat yang disebutkan tersebut, terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama Jhonny Handoko menulis kalimat yaitu, "Muslimnya Tukang maling, makanya ajarannya maling." dan disebar melalui akun facebook tersebut melalui smartphone kepunyaan dari terdakwa.

Unggahan kalimat yang diposting oleh terdakwa Jhonny Handoko tersebut, kemudian dikomentari oleh saudara Cung Nam Jan alias Fap Kong, adapun bunyi dari komentar tersebut adalah, "he waa,

biasalah Dina, udah mau lebaran baaaa, jadi mereka perlu duit juga beli baju, kkkkkkkkk, itulah kan, udah mau lebaran jadi perlu duit beli baju, kkkkkkkkk.”. Terdakwa Jhonny Handoko, melalui bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan selama masa persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dan antar golongan (SARA). Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda pidana sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda pidana tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 356/PID.SUS/2018/PN.MPW).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN.Mpw tersebut?
- 2) Bagaimana kesesuaian putusan kasus nomor 356/Pid.Sus/2018/PN.Mpw yang sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji dan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN.Mpw.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksaminasi terhadap putusan pengadilan Nomor Perkara 356/Pid.Sus/2018/PN.Mpw yang sebenarnya berdasarkan UU ITE.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a) Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b) Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai tindak pidana terkait dengan penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dan sanksi hukum dari tindak pidana tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a) Melalui penulisan penelitian ilmiah ini, diharapkan kepada seluruh masyarakat agar mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian (*hate speech*) dan akibat yang ditimbulkan dalam masyarakat luas, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya dan agama yang berbeda.
- b) Diharapkan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali agar dapat menjaga keutuhan berbangsa dengan menjaga dan mengerti akan etika dalam menggunakan media sosial tanpa harus menimbulkan perpecahan terhadap banyak suku dan ras di Indonesia.

E. Landasan Teori

1) Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas.⁶

a) Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan kebingungan.
2. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas

beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di masyarakat, pendidikan individu, masalah reaksi dan hiburan individu.

b) Faktor Ekstern

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

1. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan

⁶ Abdulsyani. *Sosiologi Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 2005), hlm. 44

daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

2. Faktor Agama

Norma-norma agama yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindak kejahatan.

3. Faktor Bacaan

Faktor bacaan yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, sehingga cenderung memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan kejahatan.

4. Faktor Tontonan

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya berbeda terletak pada khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat menganalogikan dirinya pada film yang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷ Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral sehingga dampaknya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai kaitan yang sangat erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:⁸

- a) Hukum atau Undang-Undang.
- b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.

Sedangkan arti dari penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel yaitu keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa

⁷ Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.5

yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁹

Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

- a) Struktur Hukum (Legal Structure)
- b) Isi Hukum (Legal Substance)
- c) Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁰

3) Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) dan teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

⁹ Sudarto. *Hukum dan Hukum* (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 60

¹⁰ Lawrence M. Friedma. *Teori Sistem Hukum* (Jakarta: Grasindo Media, 2000), hlm. 8

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah

pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹¹

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31

Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹²

4) Media Sosial

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.

Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya world of warcraft), dan virtual social (misalnya, second life).

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media

¹² *Ibid.*, hlm. 36

sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.¹³

Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses instagram misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data

¹³ Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 11

sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁴ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap suku, ras dan agama (SARA).

1. Sumber Data

Penelitian ini mengutamakan meneliti, menganalisis dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*), kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, guna mendapatkan berbagai bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian kepustakaan ini meliputi:¹⁵

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.24

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 50

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁶ dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) baik melalui internet, media surat kabar dan juga tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*).
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar hukum dan ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier.¹⁷

3. Metode Analisa Data

Pengolahan data menggunakan interpretasi autentik yaitu dengan cara mendiskripsikan, mensistemasi dan mengevaluasi tentang peraturan-peraturan yang mengatur terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap suku, ras dan agama (SARA).

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19

¹⁷ Tampil Anshari. *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi* (Medan: Pustaka Bangsa)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang akan ditulis berdasarkan standar penulisan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsir tindak pidana, tujuan hukum pidana dan jenis-jenis tindak pidana, teori pemidanaan, tinjauan umum mengenai ujaran kebencian (*hate speech*), dan pengertian eksaminasi terhadap suatu putusan pengadilan.

BAB III : Pembahasan


Dalam bab ini akan menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomor 356/Pid.Sus/2018/PN.Mpw.

BAB IV : Analisis

Bab ini menguraikan tentang eksaminasi putusan pengadilan Nomor 356/PID.SUS/2018/PN.MPW terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang kesimpulan dan saran yang penulis tarik dari pembahasan sebelumnya.



IBLAM
School of Law